



Setiap tahun, jutaan wajib pajak di Indonesia menunaikan kewajiban pentingnya: menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tetapi, apakah Anda tahu bahwa proses penyampaian SPT tidak berhenti setelah Anda klik “kirim” di e-filing atau menyerahkan dokumen ke petugas pos?

Sebenarnya, sebelum dianggap sah dan diterima, SPT Anda akan melewati tahapan awal yang disebut “penelitian SPT”. Proses ini bukan untuk mengaudit isi SPT, melainkan hanya memastikan bahwa semua unsur administrasi telah lengkap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nah, sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, proses penelitian ini semakin diperjelas. PMK ini menjadi pedoman teknis penting bagi DJP dan wajib pajak dalam memastikan SPT tidak dianggap gagal lapor atau tidak diterima. Mari kita bahas lebih dalam, dengan bahasa yang sederhana dan narasi yang mengalir.

Apa Itu Penelitian SPT?

Penelitian SPT adalah proses pengecekan awal yang dilakukan oleh DJP untuk memastikan bahwa SPT yang disampaikan wajib pajak sudah memenuhi persyaratan administrasi formal. Ini mencakup kelengkapan dokumen, keabsahan identitas, dan kesesuaian prosedur penyampaian.

Bayangkan Anda mengirim surat penting ke instansi pemerintah. Jika amplopnya tidak ditulis alamat dengan benar, atau suratnya tidak ditandatangani, tentu saja surat itu tidak akan dianggap sah. Hal serupa juga berlaku dalam pelaporan pajak.



Syarat-Syarat Agar SPT Dinyatakan "Diterima"

SPT dianggap telah disampaikan dengan benar jika memenuhi 5 syarat utama berikut:

1. Harus Ditandatangani

SPT wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Penandatanganan ini adalah bentuk pernyataan bahwa isi SPT benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menggunakan Bahasa Indonesia & Rupiah

SPT harus disusun dalam Bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang rupiah. Jika Anda ingin menggunakan bahasa atau mata uang asing, Anda harus mendapatkan izin tertulis dari DJP.

3. Disertai Dokumen Pendukung

Setiap angka dan informasi dalam SPT harus bisa dijelaskan. Maka, Anda wajib melampirkan dokumen seperti bukti pemotongan pajak (formulir 1721-A1 atau 1721-A2), laporan keuangan, atau lampiran lain sesuai kewajiban Anda.

4. Disampaikan Tepat Waktu

SPT harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret (untuk orang pribadi) atau 30 April (untuk badan usaha) setelah akhir tahun pajak. Jika disampaikan lewat dari tanggal ini, Anda bisa terkena sanksi keterlambatan.

5. Disampaikan Secara Resmi ke DJP

Pengiriman harus dilakukan melalui sarana resmi: e-filing, datang langsung ke kantor pajak, atau dikirim melalui pos/kurir dengan bukti pengiriman.

Bagaimana Cara Menyampaikan SPT? Pilih Metode yang Tepat

Ada tiga metode utama yang diakui oleh DJP untuk penyampaian SPT:

1. Melalui E-Filing (Elektronik)

Cara paling umum dan disarankan karena cepat, efisien, dan tanpa antri. Anda hanya perlu masuk ke situs DJP Online, mengisi SPT, dan mengirimkannya. Setelah itu Anda akan mendapat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) secara otomatis. Ini artinya, SPT Anda langsung dianggap telah disampaikan.

2. Langsung ke Kantor Pajak (KPP, KP2KP, atau Tempat Lain yang Ditunjuk)

Anda bisa menyerahkan SPT dalam bentuk cetak atau elektronik di lokasi layanan pajak. Jika lengkap, Anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai tanda bahwa SPT Anda diterima.

3. Melalui Pos / Perusahaan Ekspedisi / Jasa Kurir

Cara ini sah, tetapi memerlukan perhatian ekstra. Anda harus menyimpan tanda terima pengiriman dari pihak ekspedisi sebagai bukti. Jika terjadi kekeliruan, SPT Anda bisa dianggap tidak pernah disampaikan.



Waspada! Ini Kesalahan yang Membuat SPT via Pos/Kurir Dianggap Tidak Disampaikan

Jika Anda memilih menyampaikan SPT lewat pos atau kurir, pastikan Anda tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini:

- NPWP tidak valid
- SPT yang sama sudah pernah disampaikan sebelumnya
- Isi amplop tidak sesuai atau kosong
- Terlambat masuk ke DJP (melebihi batas waktu)
- Dokumen rusak, tidak bisa dibaca, atau sobek
- Tidak ada tanda tangan pada SPT
- Alamat tujuan salah atau tidak jelas

Kesalahan-kesalahan di atas menyebabkan SPT tidak bisa direkam dan otomatis dianggap tidak pernah disampaikan, meski Anda sudah mengirimkannya.

Apa yang Terjadi Setelah SPT Diterima?

Setelah lolos dari penelitian administrasi, SPT akan:

- Direkam ke dalam sistem administrasi DJP, seperti e-Bupot, e-SPT, atau Coretax.
- Menjadi dasar perhitungan pajak, restitusi, atau pemeriksaan jika dibutuhkan.

Tetapi jika dalam proses penelitian ditemukan ketidaksesuaian, maka SPT tidak direkam dan dianggap tidak disampaikan.

Kesimpulan: Teliti Sebelum Menyampaikan

PMK 81/2024 ini menegaskan bahwa proses penelitian bukanlah audit, melainkan pengecekan administratif. Tapi jangan remehkan proses ini, jika Anda ceroboh dan tidak memenuhi syarat, maka SPT Anda bisa dianggap tidak disampaikan, dan Anda akan terkena sanksi administrasi.

Tips Aman Menyampaikan SPT:

- Gunakan e-filing jika memungkinkan.
- Periksa kembali kelengkapan dokumen dan tanda tangan.
- Kirim SPT jauh-jauh hari sebelum batas akhir.
- Simpan semua bukti pengiriman dan penerimaan.
- Jika menyampaikan melalui pos, pastikan alamat tujuan benar dan Anda mendapat tanda terima.